



BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa Ujian Sekolah pada SD/SDLB, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA , dan SMK berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Untuk Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK) Tahun Pelajaran 2012/2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Satuan Pendidikan meliputi TK/TKLB, SD/SDLB/ SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.
3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
5. Ujian Sekolah / Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah/ penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan pencapaian standar kompetensi secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
7. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
13. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD atau Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
14. Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Madiun.
15. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan calon peserta didik Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III PETUNJUK UMUM

Pasal 4

Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan melalui seleksi khusus.

Pasal 6

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

**BAB IV
JADWAL KEGIATAN**

Pasal 7

a. Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

N	JENIS	TK /SD /SDI	SMP /SMPL	SMA /SMAL	SMK
1	Pendaftaran	1 s/d 4 Juli 2015	3 s/d 23 Juni 2015	3 s/d 13 Juni 2015	3 s/d 13 Juni 2015
2	Seleksi dan Pengolahan	6 s/d 7 Juli 2015	23 s/d 24 Juni 2015	13 s/d 14 Juni 2015	13 s/d 14 Juni 2015
3	Pengumuma	8 Juli 2015	25 Juni 2015	15 Juni 2015	15 Juni 2015
4	Daftar Ulang	9 s/d 10 Juli 2015	26 s.d 27 Juni 2015	19 s.d 22 Juni 2015	19 s.d 22 Juni 2015
5	Penerimaan cadangan	11 Juli 2015	29 Juni 2015	23 Juni 2015	23 Juni 2015
6	Permulaan Tahun	27 Juli 2015	27 Juli 2015	27 Juli 2015	27 Juli 2015
7	Pelaksanaan MOS	27 s.d 29 Juli 2015	27 s.d 29 Juli 2015	27 s.d 29 Juli 2015	27 s.d 29 Juli 2015

b. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud pada huruf (a) agar melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, dengan catatan sebelum awal tahun pelajaran baru 2015/2016.

**BAB V
SYARAT PENDAFTARAN**

Pasal 8

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a. pada Taman Kanak - kanak (TK) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik :
 - a) berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A;
 - b) usia lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun untuk kelompok B.

b. pada Taman Kanak - Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah :

1. jumlah Peserta Didik pada TKLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 5 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

c. pada Sekolah Dasar (SD) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;

2. khusus Sekolah Standart Nasional jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 28 orang;
3. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah :
 - a) usia 7 – 12 tahun wajib di terima;
 - b) telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi;
 - c) anak berusia 5,5 tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi konselor sekolah/ madrasah.

d. pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang;
2. calon Peserta Didik Kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.

e. pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:
 - a) siswa yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, memiliki Ijazah/STTB dan STL yang menyatakan Lulus, SKHUS atau SKYBS telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus Program Paket A setara SD dan;
 - b) berusia setinggi – tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

f. pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah:

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 8 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik kelas VII SMPLB:
 - a) peserta Didik yang Tamat dan Lulus SD, SDLB, dan MI memiliki Ijazah / STTB dan STL atau SKHUS /SKYBS Program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUS ;
 - b) minimal berusia 12 tahun.

g. pada Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMA dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas X SMA :
 - a) telah lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki Ijazah/ STTB dan STL yang dinyatakan Lulus, SHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
 - b) berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

h. pada Sekolah Menengah Tingkat Atas Luar Biasa (SMALB) adalah:

1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 8 orang;

2. persyaratan Calon Peserta Didik / Siswa Kelas X SMALB:
 - a) siswa yang Tamat dan Lulus SMP, MTs, dan SMPLB memiliki Ijazah/STTB dan STL, SHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki SKYBS;
 - b) minimal berusia 15 tahun.

i. pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah:

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK Besar, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK;
2. persyaratan Calon Peserta Didik/Siswa kelas X SMK:
 - a) telah Lulus SMP/ MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL dan memiliki SHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
 - b) berusia setinggi – tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 9

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

a. pemilihan sekolah tujuan:

1. pemilihan sekolah tujuan masuk TK dan SD

menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.

2. pemilihan sekolah tujuan masuk SMP

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Hasil Ujian Sekolah SD/MI yang asli;
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;

- 4) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
- 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

3. pemilihan sekolah tujuan masuk SMA

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - 4) calon Peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar disekolah lain ;
 - 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

4. pemilihan sekolah tujuan masuk SMK

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - 4) calon Peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar disekolah lain ;
 - 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

b. persyaratan Pendaftaran sebagai berikut :

1. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
2. berkas ijazah asli calon Peserta Didik SMP, SMA dan SMK diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan

- kemudian calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
3. penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB VII TATA CARA SELEKSI

Pasal 10

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

a. SD/SDLB:

1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD / SDLB didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.

b. SMP / SMPLB:

1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan Sama (SKYBS) dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
2. penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk Kabupaten Madiun dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah;
3. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - a) perbandingan nilai Ujian Sekolah setiap hasil seleksi, maka penentuan SKHUS yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) IPA;
 - b) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - c) diprioritaskan pendaftar awal.
4. khusus untuk SD – SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
 - a) nilai Ujian Sekolah;
 - b) prestasi akademik;
 - c) jarak tempuh dengan sekolah;
 - d) bakat khusus.

5. Penjaringan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan hasil tes IQ, prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:
 - a) SMPN 1 Mejayan jumlah peserta didik 202 orang;
 - b) SMPN 1 Geger jumlah peserta didik 202 orang;
 - c) SMPN 1 Dolopo jumlah peserta didik 202 orang;
 - d) SMPN 1 Balerejo jumlah peserta didik 202 orang;
6. pelaksanaan penjaringan melalui seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 24 Mei 2015;
7. teknis pelaksanaan seleksi Penjaringan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan;
8. pengumuman hasil penjaringan melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan dilaksanakan Tanggal 11 Juni 2015.

c. SMA/SMALB:

1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan jumlah Nilai Sekolah dan prestasi (olah raga, seni, akademik) bagi yang memiliki;
2. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - b) perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SHUN yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) IPA;
 - 4) Bahasa Indonesia;
 - 5) Hasil seleksi potensi akademik dan kemampuan;
 - c) diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
 - d) diprioritaskan jarak tempuh dengan sekolah;
 - e) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - f) diprioritaskan pendaftar awal.
3. seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan hasil tes IQ, prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:
 - a) SMAN 1 Mejayan jumlah peserta didik 202 orang;
 - b) SMAN 1 Geger jumlah peserta didik 202 orang;
 - c) SMAN 2 Mejayan jumlah peserta didik 202 orang;
 - d) SMAN 1 Nglames jumlah peserta didik 173 orang;
 - e) SMAN 1 Pilangkenceng jumlah peserta didik 116 orang;
 - f) SMAN 1 Dolopo jumlah peserta didik 154 orang;
 - g) SMAN 1 Saradan jumlah peserta didik 116 orang;

- h) SMAN 1 Dagangan jumlah peserta didik 128 orang;
- i) SMAN 1 Wungu jumlah peserta didik 96 orang;
- 4. pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 29 Maret 2015;
- 5. teknis pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan;
- 6. pengumuman hasil Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan SMA dilaksanakan Tanggal 7 Mei 2015;

d. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan):

- 1. seleksi penerimaan peserta didik masuk SMK berdasarkan Nilai Seleksi Potensi Akademik, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal sekolah, prestasi olah raga, prsetasi seni, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik;
- 2. jika nilai akhir seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a) perbandingan nilai seleksi potensi akademik setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) IPA;
 - 3) Bahasa Inggris;
 - 4) Bahasa Indonesia;
 - b) diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
 - c) diprioritaskan jarak tempuh dengan sekolah;
 - d) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - e) diprioritaskan pendaftar awal.
- 3. seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:
 - a) SMKN 1 Wonoasri jumlah peserta didik 308 orang;
 - b) SMKN 1 Kebonsari jumlah peserta didik 212 orang;
 - c) SMKN 1 Geger jumlah peserta didik 231 orang;
 - d) SMKN 1 Jiwan jumlah peserta didik 173 orang;
 - e) SMKN 2 Jiwan jumlah peserta didik 346 orang;
 - f) SMKN 1 Gemarang jumlah peserta didik 135 orang;
 - g) SMKN 1 Kare jumlah peserta didik 135 orang;
 - h) SMKN 1 Mejayan jumlah peserta didik 192 orang;
- 4. pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 29 Maret 2015;
- 5. teknis pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan;

6. pengumuman hasil Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan dilaksanakan Tanggal 7 Mei 2015.

- e. calon peserta didik yang diterima diwajibkan mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.**

BAB VIII PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 11

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 2. penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	30	25
	2	25	20
	3	20	15
PROPINSI	1	15	12
	2	13	10
	3	10	8
KABUPATEN	1	8	6
	2	6	4
	3	4	2
KECAMATAN	1	2	1,5
	2	1,5	1
	3	1	0,5

- b. prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;

- c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
- d. peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
- e. apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB IX

TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 12

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Satuan Pendidikan peserta penerimaan peserta didik baru yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing;
- b. untuk Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan yang dituju.

BAB X PAGU

Pasal 13

Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP, SMA, SMK sebagai berikut :

- a. SMP Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMPN 1 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman 71 Mejayan
	SMPN 3 Mejayan	7	224	Jl. Raya Ngaw Mejayan
	SMPN 2 Mejayan	6	192	Jl. P. Sudirman 147 Mejayan
	SMPN 4 Mejayan	6	192	Ds. Blabakan Mejayan
	SMPN 1 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN 2 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN 1 Saradan	8	256	Jl. Raya Saradan
	SMPN 3 Saradan	4	128	Ds. Klangon Saradan
	SMPN 2 Saradan	8	256	Jl. Raya Sidorejo Saradan
	SMPN 4 Saradan	6	192	Ds. Sumbersari Saradan
	SMPN 1 Wonoasri	9	288	Jl. Raya Wonoasri

	SMPN 1 Balerejo	9	288	Jl. Raya Balerejo
	SMPN 2 Balerejo	7	224	Jl. Raya Ngawi, Balerejo
	SMPN 1 Nglames	7	224	Ds. Banjarsari Nglames
	SMPN 2 Nglames	7	224	Ds. Sendangrejo Nglames
	SMPN 1 Jiwan	9	288	Jl. Raya Solo Jiwan
	SMPN 2 Jiwan	4	128	Ds. Wayut, Jiwan
	SMPN 1 Sawahan	6	192	Ds. Pucangrejo, Sawahan
	SMPN 2 Sawahan	4	128	Ds. Canean, Sawahan
	SMPN 1 Wungu	8	256	Jl. Raya Dungus, Wungu
	SMPN 2 Wungu	8	256	Ds. Mojayung, Wungu
	SMPN 1 Kare	4	128	Jl. Raya Gemarang, Kare
	SMPN 2 Kare	4	128	Ds. Morang, Kare
	SMPN 3 Kare	2	64	Ds. Bolo, Kec. Kare
	SMPN 1 Gemarang	6	192	Jl. Mundu, Gemarang
	SMPN 2 Gemarang	3	96	Jl. Durenan, Gemarang
	SMPN Satu Atap Gemarang	1	32	Ds. Batok Gemarang
	SMPN 1 Geger	9	288	Jl. Raya Uteran, Geger
	SMPN 2 Geger	6	192	Ds. Nglandung, Geger
	SMPN 3 Geger	3	96	Ds. Sareng, Geger
	SMPN 1 Dolopo	9	288	Jl. Adil Makmur 95, Dolopo
	SMPN 2 Dolopo	7	224	Jl. Abimayu, Dolopo
	SMPN 3 Dolopo	5	160	Ds. Suluk Dolopo
	SMPN 1 Kebonsari	8	256	Ds. Pucanganom Kebonsari
	SMPN 2 Kebonsari	5	160	Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMPN 1 Dagangan	9	288	Ds. Banjarsari kulon
	SMPN 2 Dagangan	4	128	Ds. Segulung, Dagangan
	JUMLAH	235	7.520	

b. SMP Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	1	32	Jl. Raya Dolopo 838, Kecamatan Dolopo
	SMP PGRI 2 Dagangan	2	64	Ds. Segulung RT 4 RW 1, Kecamatan Dagangan
	SMP Santo Realino	2	64	Ds. Bandungan, Kecamatan Saradan
	SMP PSM Bakur	1	32	Ds. Sawahan, Kecamatan Sawahan
	SMP Islam Terpadu Kebonsari	3	96	Ds. Kembang Sawit, Rejosari, Kec. Kebonsari
	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	2	64	Ds. Klitik, Kecamatan Wonoasri
	SMP Islam Badii'usy Syamsi	1	32	Jln Pucanganom RT 36, RW 3, Kec. Kebonsari
	SMP IT Imam Syafi'i Dagangan	2	64	Ds. Banjarsari Kulon, Kec Dagangan
	JUMLAH	14	448	

c. SMA Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMA	SMAN 1 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman no.82 Kecamatan Mejayan
	SMAN 2 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman no.58 Kecamatan Mejayan
	SMAN 1 Pilangkenceng	6	192	Ds. Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng
	SMAN 1 Saradan	6	192	Jl. Raya Saradan, Kecamatan Saradan
	SMAN 1 Dolopo	8	256	Jl. Raya Suluk, Kecamatan Dolopo
	SMAN 1 Geger	9	288	Jl. Raya Geger, Kecamatan Geger
	SMAN 1 Dagangan	8	256	Jln. Grijiya No 7 , Kecamatan Dagangan

	SMAN 1 Nglames	9	288	Jl. Raya Nglames, Kecamatan Madiun
	SMAN 1 Wungu	5	160	Jl. Raya Kare, Kecamatan Wungu
	SMAN 1 Jiwan	6	192	Ds. Teguhan, Kecamatan Jiwan
	JUMLAH	75	2.400	

d. SMA Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMA	SMA Muhammadiyah 2 Uteran Geger	2	64	Jl. Lapangan Uteran, Geger
	SMA Kyai Ageng Basyariyah Dagangan	3	96	Ds. Sewulan, Dagangan
	SMA PGRI 1 Mejayan	1	32	Jl. Panglima Sudirman 109, Caruban
	JUMLAH	6	192	

e. SMK Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMKN 1 Wonoasri	16	512	Jl. Raya Caruban , Mejayan
	SMKN 1 Jiwan	14	448	Desa Wayut, Kec. Jiwan
	SMKN 1 Kebonsari	11	352	Ds. Singgahan, Kec Kebonsari
	SMKN 1 Geger	12	384	Ds. Nglandung, Kec. Geger
	SMKN 1 Kare	7	224	Ds. Morang, Kec. Kare
	SMKN 2 Jiwan	18	576	Jl. Raya Solo, Kec Jiwan
	SMKN 1 Gemarang	7	224	Ds. Sebayi, Kecamatan Gemarang
	SMKN 1 Mejayan	10	320	Kel. Pandean Kec Mejayan
	JUMLAH	95	3.040	

f. SMK Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMK PGRI 1 Wonosari	18	576	Jl Tahmrin No 48 , Caruban, Kec Mejayan
	SMK PGRI 1 Mejayan	14	448	Jl. Kolonel Marhadi No 25, Kec. Mejayan
	SMK PGRI 2 Mejayan	2	64	Jl. Diponegoro No 41 Rt 10 RW 4, Kec Mejayan
	SMK Bhakti, Mejayan	3	96	Jl. Kolonel Marhadi No 31, Kec. Mejayan
	SMK Santo Yusuf Mejayan	1	32	Jl. Borobudur 55 Caruban, Kec. Mejayan
	SMK Gajah Mada	4	128	Jl. Singolodro 1, Mejayan
	SMK Wijaya Kusuma, Dagangan	6	192	Jl. Raya Dagangan No 2 Rt 13, Kec Dagangan
	SMK Muhammadiyah 3 Dolopo	6	192	Jl. Raya Dolopo 838, Kecamatan Dolopo
	SMK Al Basyariyah, Pilangkenceng	4	128	Jl Tirtorejo 54 Ds. Kenongrejo, Kec Pil.kenceng
	SMK Wisma Wisnu	8	256	Ds. Jeruk Gulung, kecamatan Balerejo
	SMK Korpri Uteran, Geger	1	32	Jl. Raya Uteran, Kecamatan Geger
	SMK Al Hikam, Geger	1	32	Jl. Melati No 550, Kec. Geger
	SMK Kesehatan Green Putra Medika Madiun	6	192	Jln. P.Sudirmn No 77 Purwosari, Kec. Wonoasri
	SMK Minhajut Thullab Bulu candimulyo	1	32	Ds. Bulu. RT 014 RW 04 Candimulyo, Kec. Dolopo
	SMK Ma'arif Dolopo	5	160	Jln. Kartini No 21, Kecamatan Dolopo
	SMK Darus Sholawat	2	64	Ds. Bulu, Kecamatan Pilangkenceng
	SMK Prima Husada	3	96	Ds. Sawahan, Kecamatan Sawahan
	SMK Nusantara Balerejo	8	256	Jl Raya Balerejo KM 12, Kecamatan Balerejo
	JUMLAH	93	2.976	

Daftar Pagu SMK berdasarkan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

a. SMK Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	ROM BEL	PAGU
1	2	3	4	5
1.	SMKN 1 Wonoasri	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Kontruksi Kayu - Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Teknik Audio Vidio - Multi Media - Jasa Boga - Busana Butik - Teknik Pengelasan	2 2 2 2 2 2 2 2	64 64 64 64 64 64 64 64
2.	SMKN 2 Jiwan	- Teknik Pemesinan - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Multimedia - Teknik Pengelasan - Teknik Sepeda Motor	4 4 4 2 2 2	128 128 128 64 64 64
3.	SMKN 1 Kebonsari	- Teknik Pengelasan - Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Sepeda Motor	2 4 3 2	64 128 96 64
4.	SMKN 1 Gemarang	- Teknik kendaraan Ringan - Multi Media - Akuntansi	3 2 2	96 64 64
5.	SMKN 1 Geger	- Akuntansi - Administrasi Perkantoran - Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Sepeda Motor - Perbankan syariah	3 2 3 2 2	96 64 96 64 64
6.	SMKN 1 Jiwan	- Teknik Komputer dan Jaringan - Audio Video - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Pemasaran - Teknik Sepeda Motor	3 2 4 2 1 2	96 64 128 64 32 64

7.	SMKN 1 Kare	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer Jaringan - Akuntansi - Multimedia	2 2 2 1	64 64 64 32
8.	SMKN 1 Mejayan	- Teknik Pengolahan Hasil Pertanian - Teknik Rekayasa Perangkat Lunak - Teknik Ototronik - Teknik Kendaraan Ringan	3 2 3 2	96 64 96 64

b. SMK Swasta

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	ROMBEL	PAGU
1	2	3	4	5
1.	SMK PGRI 1 Wonosari	- Teknik Komputer dan Jaringan - Multimedia - Adminitrasi Perkantoran - Akuntansi - Pemasaran	3 3 3 4 4	96 96 96 128 128
2.	SMK PGRI 1 Mejayan	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Teknik Audio Video - Multimedia - Teknik Permesinan - Keuangan/ Perbangkan - Keperawatan - Farmasi - Teknik Gambar Bangunan	5 2 2 2 5 2 1 1 1	160 64 64 64 160 64 32 32 32
3.	SMK PGRI 2 Mejayan	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Sepeda Motor	3 3	96 96
4.	SMK Bhakti, Mejayan	- Teknik Komputer dan jaringan - Administrasi Perkatoran - Akuntansi	2 2 2	64 64 64
5.	SMK Santo Yusuf Mejayan	- Teknik Permesinan	2	64
6.	SMK Wijaya Kusuma, Dagangan	- Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi	3 3 3	96 96 96

7.	SMK Gajah Mada, Mejayan	- Teknik Kendaraan ringan	4	128
8.	SMK Muhammadiyah 3 Dolopo	- Multimedia - Teknik Sepeda Motor - Teknik Kendaraan Ringan	2 2 1	64 64 32
9.	SMK Al Basyariyah, Pilangkenceng	- Teknik Kendaraan Ringan - Busana Butik	2 2	64 64
10.	SMK Wisma Wisnu	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer dan Jaringan	2 2	64 64
11.	SMK Korpri Uteran, Geger	- Akuntansi	2	64
12.	SMK Al Hikam, Geger	- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
13.	SMK Kesehatan Green Putra Medika Madiun	- Keperawatan - Analisa Kesehatan - Farmasi	3 1 2	96 32 64
14.	SMK Minhajut Thullab Bulu candimulyo	- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
15.	SMK Ma'arif Dolopo	- Keperawatan - Teknik Sepeda Motor - Rekayasa Perangkat Lunak	1 1 1	32 32 32
16.	SMK Darus Sholawat	- Teknik Komputer dan Jaringan - Akuntansi	2 1	64 32
17.	SMK Prima Husada	- Keperawatan - Farmasi	1 1	32 32
18.	SMK Nusantara Balerejo	- Farmasi - Kimia	2 1	64 32

BAB XI BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 15

- 1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya;
- 2) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA dan SMK jalur reguler tidak dipungut biaya;
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2015/2016 melalui seleksi Potensi Akademik dan Non Akademik. Di SMA dan SMK dikenakan biaya pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tes Potensi Akademis Rp 20.000,-
- b. Tes Intlegensi (IQ) Rp 20.000,-
- c. Tes Kesehatan Rp 20.000,-

BAB XII MUTASI

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten /Kota, antar kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, kopetensi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan Kelas X(SMA/SMK) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

BAB XIII LAIN-LAIN

Pasal 17

- a. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP/SMA/SMK Negeri / Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan disekolah;
- b. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman;
- c. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah;
- d. Agar dibentuk tim (satuan tugas) pengawasan yang selalu siap siaga di sekolah tempat pendaftaran;
- e. Tidak dibenarkan, adanya pembebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran ulang;
- f. Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
- g. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;
- h. Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan;
- i. Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2015

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006